

---

---

## Peran Britania Raya dalam Rezim Perubahan Iklim Periode Pra- dan Pasca- Brexit

Ni Luh Putu Paramitha Pradnya Nareswari<sup>1)</sup>, A. A. Ayu Intan Parameswari<sup>2)</sup>, Penny Kurnia Putri<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Studi ini mengkaji peran Britania Raya dalam rezim iklim selama sebelum dan sesudah Brexit dengan lokus temporal tahun 2008-2021. Tulisan ini meneliti implementasi komitmen Britania Raya dengan mengadopsi kerangka peran kepemimpinan dalam rezim iklim sebagai: (i) pelopor, (ii) pendanaan, dan (iii) *pusher*. Melalui data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perkembangan peran iklim Britania Raya seiring dengan targetnya menduduki posisi pemimpin iklim utama global pasca-Brexit. Artikel ini menyimpulkan bahwa Britania Raya menggeser kepemimpinan-pendukung iklimnya ke posisi yang lebih sentral dengan memperkuat perannya yang akan ditunjukkan melalui: (a) kepemimpinan unilateral dengan memberikan contoh yang baik dalam kebijakan iklim agar dapat diikuti oleh negara lain, (b) meningkatkan aksesibilitas pendanaan iklim melalui kepemimpinan struktural, dan (c) mendorong implementasi rezim iklim yang lebih serius pada pertemuan internasional.

**Kata-kunci:** Brexit, Britania Raya, Implementasi Peran, Kepemimpinan Iklim, Kepentingan Nasional

---

### Abstract

*This study examines the UK's roles in the climate regime during the pre- and post- Brexit era within the 2008-2021 temporal locus. This writing investigates the UK's commitments implementation by adopting a leadership framework and scrutinizing its role in climate change as (i) an exemplary leader, (ii) funding, and (iii) a pusher. Referring to secondary data, it reveals that the UK is aiming for the global climate leader title post-Brexit, which exemplifies the role-learning process. This study concludes that the UK shifted its auxiliary role of climate leader to a more central position in its role set, reinforcing its master roles of responsible great power and leader of the global climate regime. The UK provides several modes of leadership to show its commitment towards climate regime, namely (a) unilateral leadership by establishing good examples of climate policy, (b) assisting other climate-vulnerable countries on the accessibility of climate funds by acting as a structural leader, and (c) giving the image as a robust actor with a timely response to climate issues by its pusher roles adapted from problem-solving leadership.*

**Keywords :** Brexit, Climate Leadership, Roles Implementation, National Interest, the United Kingdom

---

### Kontak Penulis

Ni Luh Putu Paramitha Pradnya Nareswari  
Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana  
Jl. Jend. Sudirman, Dangan Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234  
Telp: 6281239726787  
E-mail : pradnyanareswari@student.unud.ac.id

---

## PENDAHULUAN


Ancaman terhadap isu iklim dan lingkungan menjadi perhatian global di mana negara-negara yang dianggap “the West” diharapkan melakukan sesuatu terhadap ancaman tersebut. Oleh sebab itu, dilakukan penetapan komitmen untuk mengadopsi kerangka kebijakan perubahan iklim pada tahun 1972 dalam pertemuan *United Nations Conference on the Environment* di Stockholm, Swedia. Selain itu, ditetapkan pula rezim-rezim iklim lainnya, misalnya Protokol Kyoto pada 1997 sebagai satu-satunya perjanjian formal bidang iklim yang mengikat secara hukum. Salah satu objektif yang ingin dicapai dalam Protokol Kyoto adalah stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca untuk mengantisipasi gangguan pada sistem iklim (UNFCCC, 2008: 12).

Sebagai “the West”, Uni Eropa adalah salah satu kontributor emisi gas rumah kaca, dengan Britania Raya sebagai penyumbang terbesarnya. Britania Raya sendiri telah bergelut cukup lama dalam pembakaran batu bara, serta dampak riil yang dirasakan negara ini dari pembakaran fosil itu menjadikan Britania Raya merasa terancam terhadap keamanan lingkungannya. Oleh sebab adanya tujuan untuk melindungi lingkungannya sekaligus menjadi aktor vital dalam bidang iklim, Britania Raya memutuskan menjalankan komitmen terhadap rezim iklim. Salah satunya dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan domestik dan luar negeri yang berhubungan dengan bidang iklim, melakukan pendanaan untuk implementasi rezim iklim, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan iklim yang ditetapkan Uni Eropa, misalnya Protokol Gas Rumah Kaca (GHG) pada tahun 2008.

Protokol GHG dilaksanakan dalam sejumlah fase sejak tahun 2008, dan berhasil mencapai pengurangan 23% emisi dibandingkan dengan emisi tingkat tahun 1990 pada tahun 2017 (European Commission, 2019). Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran Britania Raya menjalankan komitmennya dalam bentuk peranan tertentu dalam rezim iklim di Uni

Eropa. Akan tetapi, Britania Raya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan persatuan multilateral Eropa itu pada tahun 2020, sesuai dengan Referendum Brexit empat tahun sebelumnya.

**Gambar 1.** Perbandingan Emisi GHG Britania Raya dan Uni Eropa



Sumber: UK National Statistics (2021), diolah oleh Peneliti

Berdasarkan grafik diatas, dapat dipahami bahwa Britania Raya memiliki progres dan komitmen yang lebih signifikan dibandingkan Uni Eropa. Konsistensi terhadap komitmen iklim tersebut tampak pada bagaimana Britania Raya tetap menunjukkan penurunan emisi, bahkan ketika terjadi lonjakan emisi dunia sebesar 4-7% pada tahun 2021, dibandingkan indeks tahun 2020. Implementasi komitmennya dalam kebijakan iklim diawali dengan bagaimana Britania Raya mengambil inisiasi penetapan kebijakan *legally-binding* mengenai pembatasan emisi gas rumah kaca pada tahun 2008 (UK Government, 2021). Britania Raya juga menjadi garis terdepan untuk Uni Eropa dalam *Bali Climate Change Conference* tahun 2007, yang memperoleh perhatian dunia karena disebut-sebut menggeser posisi Amerika Serikat yang memegang titel *leader* dalam rezim iklim (Egelston, 2022: 203).

Britania Raya mengalami sejumlah evolusi progresif dalam rezim iklim yang tampak pada munculnya kesadaran kerentanan lingkungan, hingga partisipasi aktif dalam kebijakan iklim di berbagai tingkat (Scheuch, 2021: 48). Namun, terjadinya Brexit bukanlah sebuah fenomena yang menyurutkan komitmen iklim Britania Raya. Justru seiring dengan terjadinya

perkembangan kepentingan nasional Britania Raya pasca- Brexit, yang didukung dengan vakumnya posisi pemimpin iklim utama bidang iklim karena absennya Amerika Serikat menyebabkan sedikit banyak perubahan dalam implementasi komitmen iklim Britania Raya menjadi lebih ketat, yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Dalam penyusunan tulisan ini, dilakukan penelusuran penelitian dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran pustaka yang dilakukan menghasilkan *resume* literatur mengenai bagaimana komitmen Britania Raya terhadap iklim tersebut dilaksanakan pada periode pra- dan pasca- Brexit.

Pustaka pertama adalah artikel Karoliina Hurri (2023) berjudul *“The Roles They Play: Change in China’s Climate Leadership Role during the post-Paris Era”*. Dalam tulisannya, Hurri memaparkan akselerasi pergerakan Tiongkok yang menjadi semakin ambisius sehubungan dengan upayanya mencapai titel pemimpin dalam rezim iklim, melalui konsep kepemimpinan iklim dan *role theory*. Tulisan Hurri mempelajari ekspektasi Tiongkok yang mengalami perubahan dari peran pendukung atau *auxiliary roles* menjadi *master roles* atau peran utama pasca penandatanganan Kesepakatan Paris selama rentang waktu 2016-2021, dengan menunjukkan dinamika peran melalui tiga tingkatan yakni adaptasi peran, proses belajar, dan transformasi dari Harnisch (2011) dalam Hurri (2023).

Artikel karya Hurri ini berkontribusi dalam penelitian, karena pembahasannya tentang dinamika peran oleh Tiongkok, direfleksikan kembali dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dinamika implementasi peran Britania Raya dalam rezim iklim. Namun, Hurri hanya membahas dinamika tingkatan implementasi peran dalam bidang iklim oleh

Tiongkok melalui dinamika peran yang terjadi setelah tahun 2020, terutama pasca absennya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris tahun 2021 melalui kepemimpinan iklim secara umum. Sementara itu, penelitian sekarang turut akan memberikan ulasan mengenai bagaimana dinamika peran itu diimplementasikan sesuai dengan perkembangan kepentingan nasional Britania Raya, dengan menggunakan tipologi kepemimpinan rezim secara fungsional dari Saul dan Seidel (2011).

Pustaka kedua adalah tulisan Syed Ashikur Rhaman bertajuk *“Bangladesh: From a Climate Victim to the Climate Leader”* (2022). Dalam tulisannya, Rhaman membahas kesuksesan Bangladesh membangun kepemimpinannya dalam rezim iklim global untuk negara-negara berkembang. Sebelumnya, Bangladesh dikaitkan sebagai negara yang pasif terhadap isu iklim, namun kini dianggap berhasil beradaptasi dengan rezim iklim global. Adapun kepemimpinan Bangladesh dalam penelitian Rhaman dikerucutkan melalui perannya dalam mitigasi perubahan iklim, mitigasi, negosiasi, dan pembentukan ide atau pengetahuan mengenai isu perubahan iklim.

Tulisan Rhaman ini berkontribusi dalam penelitian sekarang, karena pembahasannya mengenai tipologi kepemimpinan fungsional dari Saul dan Seidel (2011) dimanfaatkan kembali dalam penelitian ini, untuk mengupas peranan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara (dalam penelitian ini Britania Raya). Meskipun demikian, kajian Rhaman sedikit berbeda dengan penelitian sekarang, karena Rhaman tidak menyajikan alasan dari sikap Bangladesh dalam rezim iklim. Sementara itu, dalam penelitian sekarang, kepentingan nasional menjadi faktor penting yang mendorong penyelenggaraan kepemimpinan iklim oleh Britania Raya.

Berkaca dari tinjauan pustaka, digunakanlah dua konsep yang akan membantu pemaparan isu ini, yakni konsep kepentingan nasional, dan kepemimpinan dalam rezim iklim. Kepentingan menjadi bagian esensial yang menentukan sikap aktor dalam berbagai tingkat. *National interest* sebagai bagian dari kepentingan memegang peranan yang vital dalam proses pembuatan kebijakan, baik itu kebijakan domestik ataupun luar negeri (Dermawan, 2019: 31). Fenomena sosial dan politik yang terjadi di sebuah negara (domestik) ataupun berskala global dapat menjadi hambatan dalam rangka pencapaian kepentingan nasional, sehingga menjadi komponen yang sangat diperhatikan oleh para penentu kebijakan luar negeri (*decision-maker*) (Suartini et al., 2018: 10).

Britania Raya digambarkan sebagai negara yang berusaha mencapai kepentingan nasionalnya, dimana kepentingan nasional itu adalah: (i) kepentingan politik yang berkaitan dengan ambisinya menjadi pemimpin utama dalam konstelasi politik iklim global, (ii) kepentingan keamanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim, dan (iii) kepentingan ekonomi sebagaimana isu Brexit sangat lekat dengan keamanan ekonomi (termasuk perdagangan karbon intra-kawasan) dan utilisasi pendanaan iklim untuk memaksimalkan perlindungan iklim kawasan. Mengutip Chatam House (2021: 3), Britania Raya sangat mengharapkan dirinya menjadi pemimpin rezim iklim dunia dengan komitmen iklimnya yang mendunia (terutama setelah Amerika Serikat mengundurkan diri dari *Paris Agreement*), yang didukung dengan status *co-chairmanship* negaranya bersama Italia pada perhelatan COP26 (Chatam House, 2021: 3). Melalui konsep kepentingan nasional inilah nantinya dapat dipahami bagaimana Britania Raya memutuskan untuk memperketat implementasi rezim iklimnya.

Sementara itu, konsep kedua yakni kepemimpinan rezim iklim erat kaitannya dengan peran pemimpin. Peranan pemimpin umumnya dilakukan dengan menetapkan standar dan memberikan contoh kepada pengikutnya untuk berprogres terhadap suatu isu, (Bäckstrand & Elgström, 2013 dalam Çelik, 2022). Dalam kaitannya dengan rezim iklim, kepemimpinan adalah sesuatu yang sifatnya sangat kompleks, karena tidak hanya melibatkan presensi individu yang dapat mengarahkan anggotanya, namun juga mampu membantu secara finansial.

Berdasarkan pemaparan Hurri (2023: 3), kepemimpinan iklim dapat ditinjau melalui dua cara, yakni secara (1) skala rekognisi atau status (*positioning*), serta (2) fungsional. Secara skala rekognisi, kepemimpinan aktor dalam rezim iklim terbagi atas *auxiliary roles* dan *master roles*, dimana *auxiliary roles* didefinisikan sebagai peran pemimpin-pendukung yang statusnya hanya memperkuat keberadaan pemimpin utama, dan dalam kebanyakan kasus, tipe kepemimpinan ini sifatnya *self-claimed* (Gottwald, 2016: 133 dalam Hurri, 2023: 11). Sementara itu, *master roles* menurut Duggan (2020) merujuk pada kepemimpinan iklim yang bertanggung jawab untuk seluruh negara di dunia tanpa mendiskriminasi tingkat ekonomi, serta dengan tidak memandang *power* yang dimiliki oleh negara lainnya.

Saul & Seidel (2011) mengklasifikasikan kepemimpinan iklim secara fungsional dan implementasinya, yakni sebagai berikut:

- (i) *Structural leadership*, yakni kepemimpinan dengan utilisasi sumber daya atau kemampuan finansial, dan umumnya diperankan melalui aktor sebagai *funding roles*.
- (ii) *Unilateral leadership*, dimana kepemimpinan dicirikan dengan aktor pemimpin yang memberikan contoh kepada pengikutnya

(*leading by example*) (Skodvin & Andresen, 2006: 14 dalam Rhaman, 2023: 93).

- (iii) *Problem-solving leadership*, yakni jenis kepemimpinan dimana pemimpin mendorong terjadinya negosiasi (*negotiator roles*) dan memanfaatkan kemampuan itu dalam memengaruhi pihak lain (*pusher*), memengaruhi agenda dalam suatu pembahasan, atau memfasilitasi komunikasi (Saul & Seidel, 2011: 903).
- (iv) *Intellectual leadership*, yakni tipe kepemimpinan yang mengandalkan sumber daya kognitifnya untuk menghadapi masalah kolektif melalui pembentukan ide atau norma.
- (v) *Institutional leadership*, yakni jenis kepemimpinan yang dilakukan dengan berusaha mengembangkan institusi tertentu untuk menghadapi perubahan iklim. Tipe kepemimpinan ini dilakukan oleh institusi, lembaga atau organisasi yang memiliki anggota, misalnya Uni Eropa.

Selaras dengan Young (dalam Wurzel et al., 2019), bahwa “tidak ada satu bentuk kepemimpinan yang memadai dengan sendirinya [untuk mencapai kepentingan], karena keberhasilan dalam menjalankan suatu upaya [dalam rezim] membutuhkan kontribusi dari beberapa bentuk kepemimpinan,” nantinya tipe kepemimpinan Saul & Seidel akan dikombinasikan dan dijalankan dalam bentuk peranan yang tampak secara langsung oleh Britania Raya (Wurzel et al., 2021: 11). Apabila direfleksikan dengan kasus yang diangkat, maka dapat disimpulkan bahwa Britania Raya mengambil tipe kepemimpinan (a) *unilateral*, (b) struktural, serta (c) *problem-solving* yang masing-masing diimplementasikan melalui peranan (a) pelopor, (b) pendanaan, dan (c) negosiator sekaligus *pusher* kebijakan iklim.

Peran yang dilakukan oleh Britania Raya dalam rezim iklim ditentukan oleh seberapa berkaitan peran itu dapat menunjang pencapaian kepentingan Britania Raya. Sehubungan dengan penjelasan *Paris Agreement* dan upaya pencapaian kepentingan nasionalnya, Britania Raya menjadi aktor percontohan yang menetapkan kebijakan iklim melalui kepemimpinan unilateral. Sejalan dengan implementasi kekuatan normatif dari kepemimpinan, sebagaimana dijabarkan oleh Manners dalam Lenschow (2021: 64) bahwa pemimpin iklim menetapkan sekaligus pengurangan emisi karbon secara ambisius, maka aktor menjalankan peranan unilateral. Kemudian untuk menjadi pemimpin perlu mendorong aksi implementasi rezim iklim secara lebih ketat, maka Britania Raya berperan sebagai promotor, *pusher*, negosiator serta aktif dalam menjalin kemitraan melalui kepemimpinan *problem-solving*. Selain itu, untuk memaksimalkan upaya perlindungan iklim, Britania Raya memutuskan berhenti melakukan pendanaan iklim secara wajib kepada Uni Eropa, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Brexit, kemudian berfokus untuk pembangunan hijau domestik dan menyediakan pendanaan iklim inklusif kepada negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, melalui peran pendanaan.

Sebagai penghubung antara peran pemimpin-pendukung dan pemimpin utama, terdapat tiga tipologi dinamika tingkatan peran yang membantu pemahaman mengenai tahapan perkembangan peran, yakni: (1) *role adaptation*, (2) *role learning*, dan (3) *transformation*. *Role adaptation* adalah tahapan pertama dalam perkembangan implementasi peran, yang mencakup dibentuknya instrumen untuk menjalankan suatu peranan. Kemudian, tahapan kedua adalah *role learning* sebagai proses disrupsi dalam *role perceiving scheme*,

yang terjadi ketika aktor mulai membentuk standar baru untuk mencapai objektif akhir dari kebijakan luar negeri karena adanya pengalaman dari aktor pendahulu dan keinginan untuk menjadi seperti pendahulu itu. Tahapan terakhir yakni *transformation* yang pada kebanyakan kasus mencakup perubahan identitas dan minat aktor.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian berbasis data (Braun & Clarke, 2013 dalam Merriam & Tisdell 2015: 2) dengan metode deskriptif-kualitatif untuk mengamati pelaksanaan komitmen Britania Raya dalam rezim iklim pada periode pra- dan pasca-Brexit. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik kepustakaan, dari buku, jurnal ilmiah, kanal berita daring, maupun situs web resmi mengenai peranan yang dapat dilakoni oleh aktor dalam rezim iklim. Data yang terkumpul kemudian dijabarkan sebagai hasil penelitian dalam bentuk teks naratif sesuai dengan topik bahasan di setiap babnya. Data yang disajikan disertai dengan gambar maupun grafik untuk mempermudah visualisasi pembaca terhadap data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan rezim lingkungan global diterima dalam sejumlah fase, yang dimulai dengan Konferensi Stockholm tahun 1972, kemudian dilanjutkan dengan KTT di Rio de Janeiro tahun 1992, serta perumusan Protokol Kyoto tahun 1997 (Wurzel et al., 2019: 4; Sari et al., 2020: 1). Kendati kemunculan rezim lingkungan dalam politik global baru dimulai pada 1972, sesungguhnya sejak tahun 1950 dan 1960-an, terdapat fenomena-fenomena ekologi yang telah membangkitkan kesadaran terhadap isu lingkungan.

Sebagai salah satu negara maju di dunia yang sadar akan ancaman perubahan iklim, Britania Raya memiliki progres yang menarik, karena

negara ini adalah pionir dalam Revolusi Industri, sekaligus menyandang status *emitter* karbon terbesar dunia sejak saat itu. Melalui Revolusi Industri, Britania Raya mengalami lonjakan konsumsi batu bara hingga mencapai 200 juta ton pada satu setengah abad berikutnya. Akibatnya, muncul fenomena asbut di sejumlah kota industri seperti Glasgow, London, dan Manchester yang mengancam infeksi pernapasan 36.000 orang per tahun. Meskipun Britania Raya pernah menghasilkan 3% dari total CO<sub>2</sub> dunia, posisi negara ini akhirnya berhasil oleh Tiongkok sebagai *emitter* terbesar.

### Komitmen Iklim dan Perkembangan Kepentingan Britania Raya

Qi (2011) sebagaimana dikutip Bäckstrand & Elgström (dalam Çelik, 2022) menyebutkan bahwa terdapat berbagai desakan yang menyudutkan negara maju untuk bertanggungjawab atas krisis iklim secara sukarela. Kesadaran terhadap ancaman lingkungan Britania Raya terus mengokoh sejak munculnya gerakan lingkungan modern pertama dunia yakni *The Conservative Society* dan *the Royal Commission on Environmental Pollution* pada tahun 1970 sebagai Departemen Lingkungan pertama di dunia (Chick dalam Robertson et al., 2023: 132).

Sejak terjadinya asap kabut mematikan pada tahun 1952 di London, Britania Raya semakin menaruh perhatian pada isu lingkungan. Keberhasilannya sebagai pencetus pertama zona bebas asap menjadi tonggak Britania Raya sebagai negara teladan dalam kebijakan iklim di Uni Eropa. Selain itu, pengakuan negara lain atas influensi Uni Eropa dalam Protokol Kyoto (Gupta & van der Grijp, 1999: 304) dan keberaniannya dalam mendesak penetapan perjanjian mengikat antara negara dunia berkat keberadaan Britania Raya, semakin mendorong negara ini menjalankan peranan *regional climate change leader*. Sejak saat itu, Britania Raya terus

mendorong perwujudan komitmen *clean development* pada tahun 2030, sekaligus mencapai karbon bersih pada tahun 2050.

Pidato eks-PM Tony Blair tahun 2004 menjadi dorongan yang menyebabkan Britania Raya gencar dalam aspek kepemimpinan iklim, terutama untuk menjadi pemimpin bagi 25 negara Uni Eropa saat itu (Vogler, 2005 dalam Çelik, 2022: 1019). Untuk mendukung upaya melindungi “rumah”nya, diadopsi pula *Climate Change Act* dalam undang-undang domestik Britania Raya pada tahun 2008. Selain itu, faktor kerentanan lingkungan misalnya kenaikan temperatur domestik yang lebih tinggi sebesar 1.1 °C (Kendon et al., 2021: 3), dan kenaikan permukaan air laut mencapai 3mm/tahun selama periode 1993-2019, dengan kenaikan tertinggi selama periode 2011-2014 turut memaksa negara ini taat pada rezim iklim.

Tercatat sejak berkecimpung dalam Uni Eropa sejak tahun 1973, Britania Raya terus menunjukkan komitmen teguh dalam rezim iklim kawasan. Melalui implementasi undang-undang iklim domestik tahun 2008, Britania Raya berhasil melampaui target emiliasi emisi karbon yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto sebesar -12.5%, yang lebih tinggi dibandingkan target capaian negara Uni Eropa (Grubb dalam Sprinz, 2001: 9). Selain itu, Britania Raya juga berusaha mendorong penetapan kebijakan mitigasi perubahan iklim Uni Eropa, serta permasalahan kegagalan penandatanganan protokol tersebut oleh Amerika Serikat.

Berbagai upaya Britania Raya menuai keberhasilan yang menyebabkan negara ini menjadi *leading force* bidang iklim di kawasan Eropa, dengan posisi yang sama dengan Amerika Serikat dalam Protokol Kyoto (Grubb dalam Sprinz, 2001: 9). Pasca berhasil dengan penetapan *Climate Change Act* sebagai undang-undang adaptasi dan mitigasi perubahan

iklimnya pada tahun 2008, semakin besar pula ambisi Britania Raya untuk menduduki posisi pemimpin dalam rezim iklim di kawasan, dan bahkan kini ambisi itu meningkat menjadi pemimpin iklim utama global.

### **Implementasi *Auxiliary Roles* Britania Raya dalam Rezim Iklim Uni Eropa Pra- Brexit**

Selama menjadi anggota Uni Eropa, Britania Raya berusaha muncul sebagai *emerging climate leader* yang berusaha memainkan pengaruhnya dengan mengambil posisi kepemimpinan dalam rezim iklim di kawasan. Tidak hanya Britania Raya yang berjuang memperoleh rekognisi titel pemimpin iklim kawasan, namun Belanda juga berusaha membentuk ide-ide untuk diterapkan dalam rezim iklim kawasan, agar dapat disebut sebagai percontohan kepada negara anggota Uni Eropa lainnya (Zito, 2005 dalam Scheuch, 2021). Titel kepemimpinan iklim Britania Raya pada periode ini adalah kepemimpinan pendukung yang sifatnya masih terbatas, dimana aktor hanya berusaha menjalankan *role adaptation* sebagai tujuan tingkat pertama dalam dinamika implementasi peran. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dikutip oleh Hurri, bahwa aktor akan mencoba menyesuaikan sikap atau kebijakannya dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh ‘kepemimpinan utama’ (Hurri, 2023: 8).

#### **a. Sebagai Pemimpin Kebijakan Iklim di Uni Eropa**

Pada tahun 2008, dilakukan penetapan UU Perubahan Iklim Britania Raya (*Climate Change Act*), undang-undang perlindungan iklim pertama di dunia. Konsensus ini diadakan sehubungan dengan terjadinya peningkatan status Protokol Kyoto menjadi “*enforced*” pada tahun 2005. Selain itu, Britania Raya juga menunjukkan progress penurunan emisi bertahap sejak tahun 1990, dengan rata-rata pengurangan emisi mencapai -7,5% atau sebesar 228,000 ktCO<sub>2</sub>e tiap tahunnya sejak

2008 (UK Government, 2021). Dengan keberhasilannya itu, Britania Raya kemudian disebut-sebut sebagai pelopor (*leading-leader* atau *exemplary leader*) dalam kebijakan iklim.

Britania Raya turut berpartisipasi sebagai inisiator dalam mengusulkan pembentukan pasar karbon yang diukur sesuai *Net UK Carbon Account* yang kemudian berevolusi menjadi EU ETS (*EU Emission Trade Scheme*). *Net UK Carbon Account* adalah sebuah “rekening” yang menunjukkan seberapa banyak emisi karbon yang ditoleransi untuk dihasilkan oleh suatu negara, sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Britania Raya. Dipilihnya Britania Raya sebagai standar batas emisi yang diizinkan untuk dihasilkan oleh negara didasarkan pada bagaimana Britania Raya menetapkan standar tertinggi dalam kebijakan bidang iklim dan lingkungan. Oleh karenanya, Britania Raya secara kontinu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rezim iklim di Uni Eropa, yang didasari oleh keberhasilannya memelopori adopsi Undang-Undang Perubahan Iklim tahun 2008 itu.

Untuk meningkatkan hasil capaian ETS, dilakukan revisi teknis oleh Britania Raya pada tahun 2013. Melalui lembaga *Climate Change Committee* (CCC), Britania Raya merekomendasikan Reformasi Pasar Elektrisitas (*Electricity Market Reform*) di kawasan Eropa (Grubb & Newberry, 2018 dalam Gransauil et al., 2023). Melalui reformasi ini, diperkenalkan skema batas harga karbon (*the Carbon Price Floor*) untuk mempercepat eliminasi energi berbasis batu bara dan mendorong *low-carbon emission* se-Uni Eropa (Wilson & Staffell, 2018 dalam Gransauil et al., 2023). Meskipun cukup berhasil di tingkat domestik, pencapaian itu belum bisa menjadikan negara lain di dunia menerima titel pemimpin iklim global kepada Britania Raya.

## b. Kontributor Pendanaan Rezim Iklim Uni Eropa

Sebagai bagian Uni Eropa, Britania Raya berkontribusi melalui “*membership fee*” setiap tahunnya. *EU Budget* sebagai dana operasional Uni Eropa, berasal dari *membership fee* tahunan masing-masing negara anggota yang dialokasikan sebanyak 20,6% (periode 2014-2020) untuk pendanaan strategis mengatasi dampak perubahan iklim. Dari persentase alokasi dana *EU Budget*, sekitar 221 miliar euro digunakan untuk menangani perubahan iklim selama periode 2014-2020. Terdapat dua aspek yang ingin diterapkan dalam setiap kebijakan negara anggota guna mendukung penyerapan dana sekian miliar itu, yakni adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sejak bergabung pada 1973, Britania Raya membayarkan biaya keanggotaan sebesar rata-rata £13,2 miliar untuk *EU Budget* (Loft & Brien, 2022). Uni Eropa sendiri mengalokasikan dana yang cukup timpang, hanya sebesar £4 miliar untuk Britania Raya. Britania Raya menyadari ketimpangan antara kontribusinya untuk Uni Eropa dibandingkan kontribusi institusi itu untuk dirinya. Namun, dengan terbentuknya pemahaman bahwa “pendanaan besar hanya dilakukan oleh pemimpin” melalui unjuk sikap oleh ‘pemimpin iklim utama’ yang mengucurkan dana untuk pendanaan iklim, Britania Raya tetap berkontribusi dalam pendanaan rezim iklim intra-Uni Eropa itu. Sejak keanggotaannya pada 1973, Britania Raya secara konsisten menjadi kontributor utama untuk organisasi nomor satu di Benua Biru tersebut (Loft & Brien, 2022), termasuk dalam *climate financing* setelah Jerman dan Perancis.

Britania Raya juga menjadi *stakeholder* terbesar dalam pemodal Bank Uni Eropa, dimana 16.11% dari modal awal *European Investment Bank* adalah setoran Britania Raya di awal keanggotaannya (EIB, 2016). Walaupun masing-masing negara anggota berkontribusi untuk



pendanaan iklim kawasan, nyatanya Uni Eropa yang lebih banyak mendapatkan rekognisi atas pencapaian di kawasan, karena program yang dibentuk mencatat nama “*Union*” dalam penamaan programnya. Salah satu program yang berhasil menaikkan nama Britania Raya dalam bidang iklim sebagai ‘*emerging leader*’ adalah keikutsertaannya dalam pembentukan *Climate Investment Fund* (CIF) yang diminta oleh anggota G8 dan G20. Salah satu pendanaan yang dilakukan oleh CIF disalurkan untuk pembangunan *KaXu Solar One Concentrated Solar Power* di Cape Town pada 2012 yang dapat mengurangi 315,000 ton CO<sub>2</sub> per tahun, setara dengan mengeliminasi operasi 66.000 mobil dari jalanan (UK Government, 2022).

### c. **Negosiator dan *Pusher* Kebijakan Iklim di Kawasan**

Sejak berhasil menginisiasi penetapan *Climate Change Act* tahun 2008, Britania Raya turut berupaya mengambil peranan sebagai negosiator dalam rezim iklim (Andresen & Agrawala, dalam Wurzel et al., 2019). Sebagai negosiator, Britania Raya berusaha mendorong negara lain untuk turut mengambil langkah dalam bidang iklim melalui *agenda-setting*, dan melakukan negosiasi dalam perhelatan konvensi iklim. Oleh Saul dan Seidel (2011: 902), peranan negosiator dikelompokkan sebagai implementasi kepemimpinan *problem solving*, yang sangat bergantung pada kemampuan aktor memframing isu untuk memengaruhi aktor.

Dengan menjalankan kepemimpinan melalui peran *pushernya* di kawasan Uni Eropa, Britania Raya berhasil memengaruhi Austria dan Bulgaria yang mengadopsi undang-undang iklim domestik pada November 2011 dan Maret 2014 secara berturut-turut. Keikutsertaan itu juga dilakukan oleh Perancis pada tahun 2015, Finlandia (*Climate Change Act* 2015), dan Irlandia (*Climate Action and Low*

*Carbon Development Act* 2015) (Averchenkova et al., 2021: 252). Setelahnya, negara ini aktif mendorong implementasi Protokol Kyoto yang ketat kepada negara anggota Uni Eropa.

Sejak menginisiasi penetapan *Climate Change Act*, Britania Raya telah mencoba menempatkan pembahasan mengenai implementasi Protokol Kyoto yang lebih tegas oleh negara-negara (Hirst, 2020). Kegagalan kesepakatan COP15 menjadikan Britania Raya mencoba mengambil posisi *pusher* dan negosiator untuk mencapai kesepakatan dalam rezim iklim Paris pada tahun 2015. Target yang diajukan Britania Raya untuk menjaga temperatur global dibawah 2°C, sekaligus mendorong penjagaan batas peningkatan temperatur hingga 1.5°C dalam *Paris Agreement* diterima dengan baik oleh semua pihak. Pencapaian kesepakatan tersebut tidak terlepas dari negosiasi antara negara untuk meyakinkan dampak buruk yang mengancam dari perubahan iklim.

### **Mencapai *Master Roles* melalui *Role Learning* dan Transformasi oleh Britania Raya Pasca-Brexit**

Tahapan pengembangan implementasi peran dari tingkatan pertama ke tingkatan kedua, *antara role adaptation* dan *role learning* tidak selalu tampak. *Role learning* dicirikan dengan keberhasilan program yang dibesut oleh aktor dengan hasil yang cukup signifikan, dan diperlukan interaksi antara aktor sebagai agen dengan struktur sosial (e.g. misalnya sehubungan dengan penerimaan implementasi perannya oleh aktor lain) agar perubahan tingkatan peran oleh aktor dapat terjadi (Wehner & Thies, 2021 dalam Hurri, 2023: 2). Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa pengembangan tingkatan peran dilandaskan oleh adanya pengakuan oleh aktor lain atau sekurang-kurangnya ambisi yang didorong dengan kapabilitas aktor, dan ekspektasi sikap aktor oleh aktor lainnya (Wehner, 2020; Wehner & Thies, 2021 dalam Hurri, 2023: 2-3).

Sehubungan dalam rangka memerankan posisinya secara penuh sebagai pemimpin utama rezim iklim global, Britania Raya turut berusaha menunjukkan bahwa ambisi internal yang melandasi penetapan kebijakan iklim tersebut. Untuk memberikan justifikasi atas terjadinya *role learning* dan transformasi, akan disajikan bagaimana peranan yang dilakukan oleh Britania Raya ini adalah refleksi dari kebijakan yang pernah ditetapkan oleh aktor iklim utama pendahulu, seperti misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa, ataupun negara lain yang dianggap 'baik menjadi percontohan' dalam penetapan kebijakan iklim.

#### a. Percontohan Kebijakan Iklim Global Pasca- Brexit

Sejak menjadi pemimpin iklim kawasan, Britania Raya mengalami proses *role learning* dari Amerika Serikat. Sejalan dengan perkembangan kepentingan nasionalnya, Britania Raya terus memperketat pelaksanaan komitmen iklimnya. Pasca- Brexit, negara ini kembali menjadi aktor pertama diantara anggota G7 dengan menetapkan komitmen iklim baru dalam pertemuan di musim panas bulan Juni tahun 2019. Target baru yang ingin dicapai yakni menetapkan *net zero* pada tahun 2050 dalam sebuah undang-undang *legally binding* (BEIS, 2020).

Britania Raya menjanjikan pengurangan emisi sebesar 68% dibandingkan tingkat 1990 pada tahun 2050. Penetapan target ini menunjukkan adanya ambisi tingkat tinggi dari Britania Raya, sekaligus mengisyaratkan bahwa intensi Britania Raya dalam bidang iklim adalah hal yang serius dan memiliki urgensi tinggi kepada negara ekonomi mayor lainnya (BEIS, 2020). *Role learning* yang berkaitan dengan sikap Britania Raya itu adalah implementasi target iklim yang ambisius, sebagaimana Amerika Serikat sebagai pemimpin utama iklim bertekad mengurangi konsentrasi emisi GHG domestik sebesar 16,6% dibandingkan tingkat

emisi tahun 1990 selama pemerintahan Presiden Obama.

Britania Raya juga mendesain kebijakan standar penggunaan energi untuk pemanas di kawasan perumahan., meluncurkan *United Kingdom Green Building Council* (UKGBC) serta menetapkan program "*Advancing Net Zero*" dibawah UKGBC pada 2018 untuk mendorong transisi energi Britania Raya, sekaligus mengurangi emisi dari sektor konstruksi dan properti. Dengan itu, Britania Raya menjadi negara pertama dengan kebijakan *low-emission homes* senilai £3,9 miliar (Gabbatiss, 2021). *Role learning* perumahan rendah karbon ini adalah modifikasi *Clean Power Plan* Amerika Serikat selama masa jabatan Presiden Obama dalam mengurangi emisi 30% dari sektor kelistrikan dibandingkan tingkat emisi tahun 2004 dan mendatangkan ekonomi sebesar 55-93 miliar USD, yang diterima Britania Raya sebagai peran percontohan kepemimpinan utama.

Dalam sektor aviasi dan kargo, Lord Deben selaku ketua CCC turut meminta penetapan skema pengurangan emisi dari pesawat terbang rute internasional sebesar 20% pada 2050 dan mengurangi penggunaan avtur dengan beralih ke biofuel (CCC, 2019). Untuk sektor *shipping*, juga disarankan mengalihkan diesel dan solar ke *zero-carbon hydrogen* atau *green ammonia* dengan turut mengurangi beban angkutan sebesar 5%. Pada tahun 2020, turut diluncurkan program "*The Ten Point Plan, the Energy White Paper, and the Decarbonising Transport Plan*" yang mulai dieksekusi per tahun 2021. Program itu termasuk pembangunan kluster industrial hijau pertama dunia di kawasan Teesside dan Humber (BEIS, 2023).

Komitmen Britania Raya dalam bidang iklim menunjukkan ambisi yang lebih serius pasca- Brexit. Dalam *Climate Change Summit* pada April 2021, Britania Raya tidak hanya menargetkan penurunan emisi -68% pada 2030,

namun juga melanjutkan -78% emisi pada 2035. Usulan ini terdengar sangat ambisius bagi negara lain, karena kesepakatan sebelumnya adalah pengurangan 30% emisi dibandingkan dengan emisi tingkat 1990, dengan target pencapaian pada tahun 2030, untuk kemudian dilanjutkan dengan pengurangan 55% emisi pada 2050 (Keating, 2021). Keputusan itu ditetapkan karena diperlukannya efisiensi penurunan emisi karbon dunia sesuai *Paris Agreement*, sekaligus keinginannya menjadi “standar” dalam kerangkaantisipasi dampak perubahan iklim global.

#### **b. Kontribusi Pendanaan Iklim Global Pasca-Brexit melalui *Structural Leadership***

Meskipun tidak berkaitan lagi dengan *European Investment Bank*, Britania Raya memiliki institusi perbankan untuk mempromosikan ‘*green finance*’ misalnya The Bank of England dan the City of London. Dua lembaga ini menjadikan Britania Raya kembali menilai dirinya memenuhi syarat kepemimpinan iklim yakni kredibilitas (Chatam House, 2021: 34). Melalui sistem ekonomi hijau, sekitar 70% pemasukan GDP Britania Raya berasal dari sektor *green economy* sejak tahun 2018 (Loft & Brien, 2022).

Britania Raya juga mulai berinvestasi pada energi terbarukan, sebagai bentuk refleksi terhadap kebijakan energi Jerman sebagai negara acuan energi bersih Eropa yang memanfaatkan potensi tenaga surya, dan Denmark yang memelopori sekaligus menjadi negara dengan pemanfaatan tenaga angin terbesar dunia. Dengan pemanfaatan energi terbarukan, Britania Raya berpotensi menurunkan emisi tahunan sebesar 40% hingga tahun 2030 (CCC, 2021: 219). Peran pendanaan ini juga mencakup investasi hijau *Green Savings Bonds* sebesar £16-18 miliar setiap tahun, yang mencakup: transportasi ramah lingkungan (47,32%), energi terbarukan (6,9%), efisiensi energi (23,26%), *pollution control* (7,7%), dan

program adaptasi perubahan iklim (14,82%) (Loft & Brien, 2022).

Britania Raya turut menyesuaikan prioritas anggaran *Foreign, Commonwealth and Development Office* (FCDO) tahun 2021/22 dengan mengalokasikan £534 juta untuk perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati domestik. Adapun dana sebesar £3,16 juta dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan yang mencakup *renewable electricity* dan *heat*, terutama untuk pembangkit listrik tenaga angin (*onshore* dan *offshore wind*), *biogas*, dan *biomass*. Pendanaan transisi ke sumber energi terbarukan ini juga merupakan kelanjutan dari kepemimpinan unilateral Britania Raya yang mencontoh Amerika Serikat dalam mengurangi emisi pembangkit listrik tenaga uap.

Pada November 2020, pemerintah meluncurkan rencana: (i) Rancangan anggaran £1 miliar untuk pengelolaan karbon di wilayah barat dan utara Britania Raya pada 2030, (ii) £525 miliar untuk pembangunan PLTN skala kecil, dan (iii) £ 2.4 miliar untuk akselerasi dekarbonisasi transportasi. Pendanaan juga dilakukan melalui *Sovereign Green Bond* yang dibentuk pada September 2021 dan diharapkan dapat menggalang dana sebesar minimal £15 miliar (Loft & Brien, 2022).

Pemerintah Britania Raya berkomitmen untuk meningkatkan pendanaan iklimnya hingga 50% menjadi sekurang-kurangnya £5,8 miliar untuk periode 2016-2021 (UK Government, 2022). Terhitung dalam “*UK International Aids*”, bahwa selama periode pasca-Brexit terjadi kenaikan kontribusi Britania Raya yang cukup drastis untuk ODA iklim, yakni minimal 0,7 GNI, dibandingkan 0,2-0,3 GNI pra-Brexit. Britania Raya telah menyumbangkan rata-rata £14,542 miliar tiap tahun sejak 2016-2021, dimana £5,8 miliar didistribusikan ke *International Climate Finance* (ICF), 2 miliar

untuk *Climate Investment Fund* sehubungan dengan pembangunan ‘*solar farm*’ Ouarzazate di tepi Gurun Sahara pada 2019 (UK Government, 2022), dan £684 juta untuk ODA ke negara berkembang. Sementara itu, per 2021 Britania Raya merilis anggaran *climate financenya* sebesar £11,6 miliar untuk periode 2021-2026 (Loft & Brien, 2022). Harapannya, peran pemimpin utama Britania Raya dalam pendanaan iklim global dapat diakui lebih luas.

### c. **Negosiator dan Pusher Kebijakan Iklim di Kawasan**

Setelah dinobatkan menjadi pemimpin iklim pendukung yang memiliki pengaruh di tingkat kawasan, Britania Raya mencoba mendorong pembicaraan mengenai pentingnya undang-undang iklim domestik dalam perhelatan iklim internasional sebagai langkah awalnya menuju posisi pemimpin utama dalam rezim iklim, terutama sejak COP21 tahun 2015. Sejumlah negara di Uni Eropa akhirnya turut menetapkan undang-undang nasional mengenai perubahan iklim misalnya Swedia (*Climate Act* 2017), Selandia Baru, Belanda dan *Federal Climate Protection Law* Jerman pada tahun 2019, serta Kroasia, Luxembourg, Slovenia, dan *Climate Change and Energy Transition Law* Spanyol pada tahun 2020 (Averchenkova et al., 2021: 252). Angka adopsi undang-undang iklim domestik akhirnya meningkat dari 99 negara pada tahun 2015, dan mencapai 194 negara pada 2017.

Capaian perdana Britania Raya sebagai negosiator pasca-Brexit adalah meyakinkan Uni Eropa untuk ikut serta dalam skema *Green Deal* pada 2018. Kebijakan ini meningkatkan efisiensi energi untuk 14 juta rumah penduduk, program sampingan dari *Climate Change Act* 2008 guna mencapai pengurangan emisi sebesar 34% pada 2020. Berkat keberhasilan skema *Green Deal* Britania Raya pada periode pra-Brexit (2013-2015), dilakukanlah *agenda setting* terhadap Uni Eropa pada rapat pleno

luar biasa 11 Desember 2019 (European Parliament, 2019). Dengan kemampuan negosiasi dan *framing* urgensi isu, akhirnya Uni Eropa bergabung dalam skema tersebut demi mencapai target kawasan “*Fit to 55*” pada tahun 2030, dan dengan itu terbentuklah *EU Green Deal* tahun 2019.

Selain itu, setelah berhasil menerapkan ‘*pilot project*’nya terhadap Uni Eropa dan menemukan formula terbaik dalam ETS, Britania Raya menetapkan program yang sama bertajuk “UK ETS” secara mandiri pada 2020. Di luar itu, Britania Raya memaksakan pengumpulan *Nationally Determined Contributions*, sehingga rencana aksi skala global untuk mitigasi dampak perubahan iklim dapat segera dibentuk (Chatam House, 2021: 34). Dengan penurunan -68% emisi yang diusulkan oleh Britania Raya itu, mereka berusaha meyakinkan pihak lainnya bahwa akan sangat memungkinkan untuk mencapai target *Paris Agreement* yakni menjaga kenaikan temperatur global dibawah 2°C. Pasca hengkang dari Uni Eropa, kini Britania Raya menetapkan target ETS-nya secara independen, sesuai dengan kemampuan serta ambisinya dalam bidang iklim. Untuk menunjukkan ambisiusmenya dalam bidang iklim dalam rangka memperoleh rekognisi kepemimpinan iklim secara global, target batas yang telah ditetapkan untuk UK ETS berada 5% di bawah tingkat emisi maksimal ETS Uni Eropa.

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi dinamika implementasi peran Britania Raya dalam rezim iklim sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang berkembang. Atas adanya keinginan untuk memperoleh rekognisi peran pemimpin utama dalam rezim iklim, negara ini semakin ketat dalam menjalankan rezim iklimnya pasca-Brexit. Melalui tipologi kepemimpinan iklim secara tingkat rekognisi, dapat dipahami

bahwa Britania Raya bergerak dari *auxiliary role* menuju *master role*, setelah mengalami proses *role adaptation*, *role learning*, serta transformasi.

Melalui kepemimpinan unilateral Britania Raya yang tadinya hanya menjalankan kebijakan sesuai sikap pemimpin iklim utama, mulai berusaha menunjukkan diirnya sebagai kandidat kuat pemimpin iklim utama global, terutama pasca absennya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Dari segi pendanaan, Britania Raya yang tadinya hanya menyisihkan 0,2-0,3 GNI untuk pendanaan iklim, kini menyediakan pendanaan lebih banyak melalui CIF dan ODA *bilateral* ataupun *multilateral*. Sedangkan dari segi *pusher*, Britania Raya yang tadinya hanya mendesak negara-negara Uni Eropa sehubungan dengan implementasi rezim iklim yang ketat, kini mulai memaksa negara di dunia untuk memperketat implementasi rezim iklim, termasuk mendorong pengumpulan NDCs pada perhelatan COP26.

Penelitian ini telah menyajikan deskripsi peranan Britania Raya dalam bidang iklim yang lebih ketat pasca- Brexit. Untuk pengembangan keilmuan, dapat dilakukan penelitian mengenai implementasi komitmen *coal phase-down* Britania Raya yang disuarakan pada COP26, sementara laporan Greenpeace mempertanyakan dibangunnya tambang batu bara di Whitehaven pada tahun 2022 atau bagaimana pelaksanaan peran Britania Raya dalam rezim iklim pasca masuknya kembali Amerika Serikat dalam rezim iklim global pada era kepresidenan Biden.

#### Daftar Pustaka

Andresen, S., & Agrawala, S. (2002). Leaders, Pushers and Laggards in the Making of the Climate Regime. *Global Environmental Change*, 12(1), 41–51. [https://doi.org/10.1016/s0959-3780\(01\)00023-1](https://doi.org/10.1016/s0959-3780(01)00023-1)

Averchenkova, A., Fankhauser, S., & Finnegan, J. J. (2021). The Impact of Strategic Climate Legislation: Evidence from Expert Interviews on the UK Climate Change Act. *Climate Policy*, 21(2), 251–263. <https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1819190>

BEIS (2020). *UK sets ambitious new climate target ahead of UN Summit* [Press release]. Tersedia pada <https://www.gov.uk/government/news/uk-sets-ambitious-new-climate-target-ahead-of-un-summit> diakses 1 April 2023.

BEIS. (2023). *Clean Growth Grand Challenge: Industrial Clusters Mission*. Tersedia pada [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/803086/industrial-clusters-mission-infographic-2019.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/803086/industrial-clusters-mission-infographic-2019.pdf) diakses 28 Februari 2023.

Carbon Brief. (2021, October 21). *In-depth Q&A: The UK's Net-Zero Strategy*. UK Policy. Tersedia pada <https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-the-uks-net-zero-strategy/> diakses 9 Februari 2023.

Çelik, F. B. (2022). The EU's different faces in climate diplomacy: leadership, interests, and responsibilities. *Journal of European Integration*, 44(8), 1019–1039. <https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2068538>

Chatam House. (2021, January). *Global Britain, global broker A blueprint for the UK's future international role*. Tersedia pada [https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-01-11-global-britain-global-broker-niblett\\_0.pdf](https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-01-11-global-britain-global-broker-niblett_0.pdf) diakses 3 April 2023.

- Climate Change Committee. (2019, September 24). *Letter: International aviation and shipping and net zero*. Tersedia pada <https://www.theccc.org.uk/publication/letter-international-aviation-and-shipping/> diakses 1 April 2023.
- Dermawan, R. (2019). The National Interest Concept in A Globalised International System. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 30-45. <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i2.101>
- Egelston, A. (2022). *Climate Change, Redux. Dalam Worth Saving* (pp. 201-217). Edinburgh: Springer Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-06990-1\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-06990-1_13)
- European Commission. (2019). *The European Union Continues to Lead the Global Fight Against Climate Change*. Tersedia pada [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_5534](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5534) diakses 12 September 2022.
- European Parliament. (2019, December 12). *European Green Deal to be Presented in Plenary by Commission President*. Tersedia pada <https://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/news-and-press-releases/news/2019/dec2019/brexit-discussion-on-the-state-of-play-on-tuesday-afternoon.html> diakses 19 Februari 2023.
- Gabbatiss, J. (2021, October 20). *In-depth Q&A: How will the UK's 'heat and buildings strategy' help achieve net-zero*. Tersedia pada <https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-how-will-the-uks-heat-and-buildings-strategy-help-achieve-net-zero/> diakses 12 Februari 2023.
- Gransauil, G., Rhodes, E., Fairbrother, M. (2023). Institutions for Effective Climate Policymaking: Lessons from the Case of the Pradnya Nareswari, N.L.P.P., Intan Parameswari, A.A.A., Putri, P.K. United Kingdom. *Energy Policy*, 175. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113484>.
- Gupta, J., & van der Grijp, N. (1999). Leadership in the Climate Change Regime: The European Union in the Looking Glass. *International Journal of Sustainable Development*, 2(2), 303-322. <https://doi.org/10.1504/ijisd.1999.004323>
- Hirst, D. (2020, June 24). *The History of Global Climate Change Negotiations*. Tersedia pada <https://commonslibrary.parliament.uk/the-history-of-global-climate-change-negotiations/> diakses 11 Februari 2023.
- Hurri, K. (2023). The Roles They Play: Change in China's Climate Leadership Role during the Post-Paris Era. *Globalizations*. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2186107>
- Kendon, M., McCarthy, M., Jevrejeva, S., Matthews, A., Sparks, T., & Garforth, J. (2021). State of the UK Climate 2020. *International Journal of Climatology*, 41(2), 1-76. <https://doi.org/10.1002/joc.7285>
- Loft, P., & Brien, P. (2022, June 30). *The UK's 2022 aid strategy*. Tersedia pada <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9567/> diakses 19 Maret 2023.
- Merriam, S. B., Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th Ed)*. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
- Rhaman, S. A. (2022). Bangladesh: From a Climate Victim to the Climate Leader. *Journal of Bangladesh and Global Affairs*, 1(1), 92-106. *Journal of Bangladesh and Global Affairs*, 1(1). <https://doi.org/10.55875/jbga.bd.may22.005>

- Sari, K. R. F., Kumala Dewi, P. R., & Intan Parameswari, A.A.A. (2020). Upaya Australia dalam Pengurangan Emisi Gas Karbon melalui Kerjasama IAFCP di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, [S.l.], v. 1, n. 03. Diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/15895>
- Saul, U. & Seidel, C (2011). Does leadership promote cooperation in climate change mitigation policy? *Climate Policy*, 11(2), 897-915. <https://doi.org/10.3763/cpol.2009.0004>
- Scheuch, E. G. (2021). Green Evolution: Lessons from British Climate Policy, 1973-2020. *Consilience: The Journal of Sustainable Development*, 23(1), 48-58. <https://doi.org/10.7916/consilience.vi23.7100>
- Sprinz, D. (2001). Climate Change After Marrakech: The Role of Europe in the Global Arena. Dalam *German Foreign Policy in Dialogue*. University of Trier.
- Suartini, N. P. G., Sushanti, S., & Priadarsini, N. W. R. (2018). Peran ASEAN dalam Mempengaruhi Indonesia untuk Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*, [S.l.], v. 1, n. 2. Diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/43557>
- UK Government. (2021, April 20). *UK Enshrines New Target in Law to Slash Emissions by 78% by 2035*. Tersedia pada <https://www.gov.uk/government/news/uk-enshrines-new-target-in-law-to-slash-emissions-by-78-by-2035> diakses 7 September 2022.
- UK Government. (2022, October 22). *International Climate Finance*. Tersedia di <https://www.gov.uk/guidance/international-climate-finance> diakses pada 1 April 2023.
- UK National Statistics. (2021). 2021 *UK Greenhouse Gas Emissions, Provisional Figures*. Tersedia pada [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1064923/2021-provisional-emissions-statistics-report.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1064923/2021-provisional-emissions-statistics-report.pdf) diakses 15 Desember 2022.
- UNFCCC. (2008). *Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount*. Tersedia pada [https://unfccc.int/resource/docs/publications/08\\_unfccc\\_kp\\_ref\\_manual.pdf](https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf) diakses 19 September 2022.
- Wurzel, R. K. W., Liefferink, D., & Torney, D. (2019). Pioneers, Leaders and Followers in Multilevel and Polycentric Climate Governance. *Environmental Politics*, 28(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1522033>.
- Wurzel, R. K. W., Andersen, M. S., & Tobin, P. (2021). Introduction. Dalam R. Wurzel, M. S. Andersen, & P. Tobin (Eds.), *Climate Governance across the Globe Pioneers, Leaders and Followers* (pp. 3-20). Routledge.